JAWABAN

Reg.No. 112/Pdt.G/2020/PN.Lbp

Dalam Perkara Perdata

HERY SUPRIADI ------ Penggugat Lawan

1. Kepala Puskesmas Tanjung Rejo Percut Sei Tuan, Deli Sedang ------Tergugat I

2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang ----- Tergugat II

3. Bupati Deli Serdang ----- Tergugat II

Tergugat I, II dan III melalui Kuasanya yang sah dengan ini mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat yang diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan tegas substansi gugatannya, dimana Penggugat dalam gugatannya ujuk-ujuk mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan kesalahan dan kelalaian, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas kesalahan dan kelalaian mana yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

1

III sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi mutatis mutandis telah tercantum dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini;
- Bahwa setelah Tergugat I, II dan III menelaah dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, mulai halaman 2 sampai dengan halaman 6 angka 29., ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut keliru, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas.

Bahwa yang benar dan harus diakui oleh Penggugat adalah bahwa pada tanggal 9 April 2020 orang tua Penggugat diantar oleh keluarga beserta warga ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Cinta Rakyat, dimana setelah petugas Puskesmas Pembantu (Pustu) Cinta Rakyat melihat kondisi orang tua Penggugat ternyata kondisinya sudah sangat lemah, mulut miring dan kesadaran menurun (stupor), sehingga petugas Puskesmas Pembantun (Pustu) Cinta Rakyat menyarankan agar orang tua Penggugat di bawa ke Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I);

Bahwa ketika orang tua Penggugat sampai di Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I) yang diantar oleh keluarga Penggugat dengan mobil pribadi, maka petugas Tergugat I yang bernama Pahala langsung menghampiri mobil pribadi yang membawa orang tua Penggugat dan melihat kondisi orang tua Penggugat di dalam mobil dalam keadaan kesadaran menurun, sianosis dan sesak nafas.

Sehingga melihat kondisi orang tua Penggugat tersebut petugas Tergugat I yang bernama Pahala tersebut menyarankan agar segera membawa orang tua Penggugat ke Rumah Sakit terdekat karena tidak memungkin untuk di rawat di Puskesmas, dan setelah itu orang tua Penggugat dan keluarga pergi meninggalkan Puskesmas Tanjugn Rejo (Tergugat I);

Bahwa selanjutnya menurut informasi dari Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) Percut yang di peroleh dari keluarga orang tua Penggugat, ketika setelah orang tua Penggugat pergi meninggalkan Puskesmas Tanjug Rejo (Tergugat I) ternyata orang tua Penggugat bukan dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi dibawa ke Klinik Suroso, dimana petugas Klinik Suroso juga menyarankan agar orang tua Penggugat dibawa ke Rumah Sakit akan tetapi orang tua Penggugat malah dibawa lagi pulang ke rumah dan setelah itu barulah di bawa ke Rumah Sakit Joko;

Bahwa dari keadaan yang demikian melihat kondisi oleh orang tua Penggugat yang sudah sangat lemah dan sangat diperlukan penanganan medis dengan peralatan yang memadai, maka sangat patut dan beralasan Tergugat I menyarankan agar orang tua Penggugat segera di bawa ke Rumah Sakit yang lebih lengkap sarana dan prasarananya agar mendapat pertolongan dengan peralatan yang memadai, hal ini juga yang disarankan oleh Klinik Suroso maupun Rumah Sakit Joko;

3. Bahwa seterusnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 13 sampai dengan halaman 6 angka 29 adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang ada, karena ketika orang tua Penggugat datang ke Puskesmas Tanjung rejo (Tergugat I) dengan mengendarai mobil pribadi, maka Tergugat I melalui petugas puskesmas langsung menghampiri orang tua Penggugat dan melihat langsung kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) di dalam mobil, dimana ketika itu petugas Tergugat I melihat kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) sudah sangat lemah, hilang kesadaran dan mulut miring, oleh karenanya petugas Tergugat I menyarankan agar orang tua Penggugat (Sugiono) segera dibawa ke Rumah Sakit;

Bahwa tindakan petugas Tergugat I yang menghampiri mobil pribadi yang membawa orang tua Penggugat dan melihat langsung kondisi orang tua Penggugat di dalam mobil dalam keadaan lemah, mulut miring dan hilang kesadaran (stupor) merupakan tindakan medis yang disebut inspeksi;

Bahwa Inspeksi merupakan metode observasi yang digunakan dalam pemeriksaan fisik pasien dengan cara melihat langsung, dimana Inspeksi merupakan langkah pertama dalam memeriksa seorang pasien atau bagian tubuh meliputi general survey dari pasien (vide Buku Manual Keterampilan Klinik dengan Topik Basic Physical Examination, Teknik Inspeksi, Palpasi, Perkusi dan Auskultasi Fakultas Kedokteran Universitas sebelas Maret);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan tegas bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan awal dengan melakukan Inspeksi terhadap orang tua Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I menolak pasien gawat darurat dengan menciteer UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

- 4. Bahwa seterusnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat perlakuan diskriminatif dari Tergugat I sehingga mengakibatkan orang tua Penggugat terlambat mendapat perawatan dan akhirnya meninggal dunia adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Sebab pada saat orang tua Penggugat di bawa ke Puskesmas Tanjung Rejo (Tergugat I), petugas Tergugat I langsung menghampiri orang tua Penggugat dan melihat langsung kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) di dalam mobil, dimana ketika itu petugas Tergugat I melihat kondisi orang tua Penggugat (Sugiono) sudah sangat lemah, hilang kesadaran dan mulut miring, oleh karenanya petugas Tergugat I menyarankan agar orang tua Penggugat (Sugiono) segera dibawa ke Rumah Sakit untuk medapatkan perawatan dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan tetapi Penggugat malah membawa orang tuanya ke Klinik Suroso. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat perlakuan diskriminatif dari Tergugat I, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas;
- 5. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan patut untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan menciteer Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab Tergugat I telah melakukan tindakan pertama dengan melakukan Inspeksi terhadap orang tua Penggugat yang saat itu dalam keadaan lemah, mulut miring dan hilang kesadaran (stupor) dan menyarankan agar segera di bawa ke Rumah Sakit.

Selain itu berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigative Terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menyimpulkan bahwa penolakan pelayanan medis di Puskesmas Tanjung rejo terhadap orang tua Penggugat (Sugiono) tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dimana orang tua Penggugat (Sugiono) tidak dilakukan perawatan di Puskesmas Tanjung Rejo disebabkan pertimbangan keadaan pasien (Sugiono) yang sangat lemah, hilang kesadaran (stupor) perlu penanganan sesegera mungkin ke Rumah Sakit;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat meminta ganti kerugian immateriil maupun materiil kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan mengadili perkara ini **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Lubuk Pakam, Agustus 2020 Hormat kami, Tergugat Tergugat I, II dan Tergugat III Kuasanya, (ERA PERMATA SARI, SH.MM.) (M. MUSLIH SIREGAR, SH.)

(M. AWAL KURNIAWAN, SH, SH.) (SAHALA SIDABALOK, SH.)

(SUPRIHATIN, SH.) (FAISAL ARBI, SH.MH)